



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 701 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
SELUAS ± 15.292 M² (LEBIH KURANG LIMA BELAS RIBU DUA RATUS
SEMBILAN PULUH DUA METER PERSEGI) PADA SUKU DINAS
PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 3734/-1.711 tanggal 5 Desember 2019 dan Berita Acara Serah Terima Nomor 3876/-1.711 tanggal 16 Desember 2019, Barang Milik Daerah berupa tanah seluas ± 15.292 m² (lebih kurang lima belas ribu dua ratus sembilan puluh dua meter persegi), yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang telah diserahkan dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas ± 15.292 m² (lebih kurang lima belas ribu dua ratus sembilan puluh dua meter persegi) pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 15.292 M² (LEBIH KURANG LIMA BELAS RIBU DUA RATUS SEMBILAN PULUH DUA METER PERSEGI) PADA SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.**

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas ± 15.292 m² (lebih kurang lima belas ribu dua ratus sembilan puluh dua meter persegi) pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2021

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



MARULLAH MATALI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 701 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH SELUAS ± 15.292 M² (LEBIH KURANG LIMA BELAS RIBU DUA RATUS
SEMBILAN PULUH DUA METER PERSEGI) PADA SUKU DINAS
PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
PADA SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KIBA (TANAH)

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Luas	Satuan	NILAI (RP)	Asal/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	NO DAN TANGGAL BAST	Keterangan
1	TANAH BANGUNAN TAMAN/WISATA/REKREASI	20509010000000	01011104009	000001	435	M2	946.560.000	FASOS FASUM	01 September 2003	KELAPA GADING BARAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	3734/1.711 TANGGAL 5 DESEMBER 2019	
2	TANAH BANGUNAN TAMAN/WISATA/REKREASI	20509010000000	01011104009	000007	390	M2	848.640.000	FASOS FASUM	01 September 2003	KELAPA GADING BARAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	3734/1.711 TANGGAL 5 DESEMBER 2019	
3	TANAH BANGUNAN TAMAN/WISATA/REKREASI	20509010000000	01011104009	000008	385	M2	837.760.000	FASOS FASUM	01 September 2003	KELAPA GADING BARAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	3734/1.711 TANGGAL 5 DESEMBER 2019	
4	TANAH BANGUNAN TAMAN/WISATA/REKREASI	20509010000000	01011104009	000009	450	M2	979.200.000	FASOS FASUM	01 September 2003	KELAPA GADING BARAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	3734/1.711 TANGGAL 5 DESEMBER 2019	
5	TANAH BANGUNAN TAMAN/WISATA/REKREASI	20509010000000	01011104009	000010	435	M2	946.560.000	FASOS FASUM	01 September 2003	KELAPA GADING BARAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	3734/1.711 TANGGAL 5 DESEMBER 2019	
6	TANAH BANGUNAN TAMAN/WISATA/REKREASI	20509010000000	01011104009	000011	1.160	M2	2.524.160.000	FASOS FASUM	01 September 2003	KELAPA GADING BARAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	3734/1.711 TANGGAL 5 DESEMBER 2019	
7	TANAH BANGUNAN TAMAN/WISATA/REKREASI	20509010000000	01011104009	000012	445	M2	968.320.000	FASOS FASUM	01 September 2003	KELAPA GADING BARAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	3734/1.711 TANGGAL 5 DESEMBER 2019	
8	TANAH BANGUNAN TAMAN/WISATA/REKREASI	20509010000000	01011104009	000013	435	M2	946.560.000	FASOS FASUM	01 September 2003	KELAPA GADING BARAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	3734/1.711 TANGGAL 5 DESEMBER 2019	
9	TANAH BANGUNAN TAMAN/WISATA/REKREASI	20509010000000	01011104009	000014	440	M2	957.440.000	FASOS FASUM	01 September 2003	KELAPA GADING BARAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	3734/1.711 TANGGAL 5 DESEMBER 2019	
10	TANAH BANGUNAN TAMAN/WISATA/REKREASI	20509010000000	01011104009	000015	440	M2	957.440.000	FASOS FASUM	01 September 2003	KELAPA GADING BARAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	3734/1.711 TANGGAL 5 DESEMBER 2019	
11	TANAH BANGUNAN TAMAN/WISATA/REKREASI	20509010000000	01011104009	000016	1.160	M2	2.524.160.000	FASOS FASUM	01 September 2003	KELAPA GADING BARAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	3734/1.711 TANGGAL 5 DESEMBER 2019	

12	TANAH BANGUNAN TAMAN/WISATA/REKREASI	20509010000000	01011104009	000017	430	M2	935.680.000	FASOS FASUM	01 September 2003	KELAPA GADING BARAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	3734/1.711 TANGGAL 5 DESEMBER 2019
13	TANAH BANGUNAN TAMAN/WISATA/REKREASI	20509010000000	01011104009	000018	375	M2	816.000.000	FASOS FASUM	01 September 2003	KELAPA GADING BARAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	3734/1.711 TANGGAL 5 DESEMBER 2019
14	TANAH BANGUNAN TAMAN/WISATA/REKREASI	20509010000000	01011104009	000019	410	M2	892.160.000	FASOS FASUM	01 September 2003	KELAPA GADING BARAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	3734/1.711 TANGGAL 5 DESEMBER 2019
15	TANAH BANGUNAN TAMAN/WISATA/REKREASI	20509010000000	01011103000	000001	4.203	M2	13.029.300.000	FASOS FASUM	14 Agustus 2006	PERUMAHAN DEWAN HANKAMINAS	3876/1.711 TANGGAL 16 DESEMBER 2020
16	TANAH BANGUNAN TAMAN/WISATA/REKREASI	20509010000000	01011104009	000006	3.703	M2	11.479.300.000	FASOS FASUM	14 Agustus 2006	PERUMAHAN DEWAN HANKAMINAS	3876/1.711 TANGGAL 16 DESEMBER 2020

